

2017



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS GUNADARMA (LSP UG)

DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI

PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA

Skema sertifikasi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha merupakan skema sertifikasi KKNI yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Gunadarma. Kemas kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: KEP.158/MEN/VIII/2010 tahun 2010 tanggal 09 Agustus 2010 tentang Penetapan SKKNI Sektor Jasa Pendidikan Bidang Bahasa Inggris Sub Bidang Bahasa Inggris Untuk Pariwisata Tata Graha. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada sektor Jasa Pendidikan Lainnya Bidang Jasa Pendidikan Bahasa Inggris khusus Kepariwisata Tata Graha bagi peserta didik program pelatihan dan mahasiswa program studi Sastra Universitas Gunadarma.

Ditetapkan tanggal: 01-02-2017
oleh:

Dr. Setia Wirawan
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal 01-02-2017
oleh:

Dr. Raden Supriyanto
Ketua LSP Universitas Gunadarma

Nomor Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

Terkendali
 Tak terkendali



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 1 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

SKEMA SERTIFIKASI

PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PARIWISATAAN TATA GRAHA

DAFTAR ISI

- I. Latar Belakang
- II. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi
- III. Tujuan Sertifikasi
- IV. Acuan Normatif
- V. Paket/Kemasan Kompetensi
 - 5.1. Jenis kemasan
 - 5.2. Nama Kemasan
 - 5.3. Rincian Unit Kompetensi
- VI. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
- VII. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat
 - 7.1. Hak pemohon
 - 7.2. Kewajiban pemegang sertifikat
- VIII. Biaya Sertifikasi
- IX. Proses Sertifikasi
 - 9.1. Proses Pendaftaran
 - 9.2. Proses Asesmen
 - 9.3. Proses Uji Kompetensi
 - 9.4. Keputusan Sertifikasi
 - 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
 - 9.6. Penggunaan Sertifikat
 - 9.7. Banding
- X. Kode Etik Profesi



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 2 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

I. LATAR BELAKANG

Industri jasa pariwisata di Indonesia semakin menggeliat, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah yang gencar mengembangkan sektor ini. Sebagai upaya dalam meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia melanjutkan program "Tahun Kunjungan Indonesia" pada tahun 2009, dan pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menetapkan *Wonderful Indonesia* sebagai manajemen merek baru pariwisata Indonesia.


Agar keberhasilan ini dapat terus berlanjut, maka pengelola industri pariwisata perlu memiliki sumber daya manusia yang terampil di pelbagai bidang dalam sektor pariwisata. Di bidang tata graha pada khususnya, sumber daya manusia terkait harus memiliki ketrampilan Bahasa Inggris yang mumpuni, seperti yang tercantum dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (2009)*, *ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (2005)*, *Common ASEAN Tourism Curriculum (2007)*, dan Pedoman BNSP 2010-2014.

Jasa Pendidikan Bahasa Inggris untuk Usaha Jasa Pariwisata di Indonesia telah berperan sebagai salah satu pendidikan bahasa internasional yang digunakan dalam bidang kepariwisataan. Jasa ini merupakan usaha yang kegiatannya melakukan usaha pendidikan Bahasa Inggris oleh masyarakat dan calon pengguna untuk menghasilkan sumber daya yang mumpuni di bidang usaha jasa pariwisata. Oleh karena itu jasa ini harus dikelola secara kompeten dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran dan norma-norma yang berlaku pada lembaga kursus bahasa Inggris.

Bahasa Inggris, seperti bahasa lainnya, bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat manapun. Berkembangnya bahasa Inggris terlihat dari adanya perbendaharaan kata dan ekspresi yang baru serta perubahan peraturan dalam penggunaan tata bahasa. Demikian pula halnya dengan bahasa Inggris yang digunakan dalam dunia pariwisata. Bahasa tersebut berkembang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, cara hidup manusia, tujuan orang berwisata dan daerah tujuan wisata.

Pekerjaan dalam bidang pariwisata sangat luas cakupannya, sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, bidang pariwisata di bagi dalam 13 bidang. Masing-masing bidang memiliki jenjang jabatan mulai dari tingkat pelaksana hingga tingkat pimpinan. Oleh karena itu seseorang yang bekerja dalam bidang usaha jasa pariwisata dituntut untuk memiliki kompetensi bahasa Inggris agar mampu berkomunikasi dengan para tamu baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 44, menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap lulusan perguruan tinggi berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 3 dari 14

sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi dapat digunakan sebagai **syarat** untuk memperoleh pekerjaan tertentu yang relevan dengan kualifikasi atau profesi lulusan dari setiap program studi.

Kepemilikan sertifikat kompetensi Bahasa Inggris untuk Kepariwisata melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terkait merupakan bukti yang menyatakan tenaga pariwisata tersebut kompeten dalam Bahasa Inggris. Dengan disusun dan diberlakukannya Standar Kompetensi Kerja Pendidikan Bahasa Inggris untuk Kepariwisata Tata Graha ini, maka Universitas Gunadarma dapat menggunakannya sebagai acuan untuk menghasilkan tenaga dalam bidang pariwisata yang handal dan profesional.

Universitas Gunadarma mempunyai komitmen untuk memberikan layanan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri atau dunia kerja. Untuk itu, Universitas Gunadarma telah membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Gunadarma berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 022.1/SK/REK/UG/2017 Tahun 2017. LSP Universitas Gunadarma tersebut bertujuan untuk melakukan proses sertifikasi kompetensi untuk bidang ilmu yang diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Saat ini Universitas Gunadarma menyelenggarakan 33 program studi yang terdiri dari 6 program studi jenjang D3, 16 program studi jenjang sarjana, 8 program studi jenjang S2, dan 3 program studi jenjang S3.

II. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

Skema sertifikasi ini disusun untuk kebutuhan industri untuk kompetensi tenaga kerja pada sektor Jasa Pendidikan Bahasa Inggris khusus Kepariwisata Tata Graha

Lingkup penggunaan sertifikat ini pada sertifikasi memulai percakapan dengan tamu, menerima pengarahan lisan dan tertulis, memberikan petunjuk lokasi, berkomunikasi melalui telepon, menjelaskan fasilitas hotel, menjelaskan fasilitas kamar, memberikan penjelasan sederhana tentang objek wisata, menawarkan jasa cucian, memberikan penjelasan mengenai status kamar, menangani keluhan sederhana tentang tata graha, tentang tata graha, menangani keluhan kompleks tentang tata graha, membuat memo tentang tata graha, membuat surat bisnis tentang tata graha, mengadakan rapat tentang tata graha, membuat dokumen tata graha dalam bahasa Inggris.

III. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada jabatan Pendidikan Bahasa Inggris khusus Kepariwisata Tata Graha
- 3.2. Sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan menggunakan SKKNI (Standar kompetensi kerja nasional Indonesia)
- 3.3. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP Universitas Gunadarma dan asesor kompetensi



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 4 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

IV. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perindustrian
- 4.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637)
- 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER21MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Sistem SKKNI
- 4.9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.11 Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4.12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.13 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sector jasa pendidikan bidang bahasa Inggris sub bidang bahasa Inggris untuk pariwisata tata graha menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia.

V. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Klaster
- 5.2. Nama Kemasan : Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit	Judul Unit
1.	BHS.IK01.001.01	Melakukan Percakapan Awal Dengan Tamu.
2.	BHS.IK01.002.01	Menerima Pengarahan Lisan Dan Tertulis.
3.	BHS.IK01.003.01	Memberikan Petunjuk Tentang Lokasi.
4.	BHS.IK01.004.01	Berkomunikasi Melalui Telepon.
5.	BHS.IK02.001.01	Menjelaskan Fasilitas Dan Pelayanan Hotel.
6.	BHS.IK02.002.01	Menjelaskan Fasilitas Kamar.
7.	BHS.IK02.003.01	Memberikan Penjelasan Sederhana Tentang Objek Wisata.
8.	BHS.IK02.004.01	Menawarkan Jasa Cucian.
9.	BHS.IK02.005.01	Memberi Pengarahan Mengenai Status Kamar.
10.	BHS.IK02.006.01	Menangani Keluhan Sederhana Tentang Tata Graha.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 5 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

No.	Kode Unit	Judul Unit
11.	BHS.IK02.007.01	Menangani Keluhan Kompleks Tentang Tata Graha.
12.	BHS.IK02.008.01	Membuat Memo Tentang Tata Graha.
13.	BHS.IK02.090.01	Membuat Surat Bisnis Tentang Tata Graha.
14.	BHS.IK02.010.01	Membuat Presentasi Tentang Tata Graha.
15.	BHS.IK02.011.01	Mengadakan Rapat Tentang Tata Graha.
16.	BHS.IK03.001.01	Membuat Dokumen Tata Graha Dalam Bahasa Inggris.

VI. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Pemohon sertifikasi adalah Peserta didik yang terdiri dari (a) mahasiswa pada program studi di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma; (b) peserta pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma; atau (c) tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.

6.2. Untuk mahasiswa

a. Pemohon sertifikasi telah lulus mata kuliah yang relevan dengan unit kompetensinya dengan persyaratan mata kuliah selengkapny disajikan pada tabel ini:

No.	Kode Unit	Mata Kuliah yang Dipersyaratkan
1.	BHS.IK01.001.01	Vocabulary, Speaking
2.	BHS.IK01.002.01	Vocabulary, Speaking, Writing
3.	BHS.IK01.003.01	Vocabulary, Speaking
4.	BHS.IK01.004.01	Vocabulary, Listening, Speaking
5.	BHS.IK02.001.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Kepariwisataan 1
6.	BHS.IK02.002.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Kepariwisataan 1
7.	BHS.IK02.003.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Kepariwisataan 1
8.	BHS.IK02.004.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Writing, Kepariwisataan 1
9.	BHS.IK02.005.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Writing, Kepariwisataan 1
10.	BHS.IK02.006.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Kepariwisataan 2
11.	BHS.IK02.007.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Kepariwisataan 2
12.	BHS.IK02.008.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing, Kepariwisataan 2
13.	BHS.IK02.090.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing, Kepariwisataan 2
14.	BHS.IK02.010.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing, Kepariwisataan 2
15.	BHS.IK02.011.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing, Kepariwisataan 2



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 6 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

No.	Kode Unit	Mata Kuliah yang Dipersyaratkan
16.	BHS.IK03.001.01	Vocabulary, Listening, Speaking, Reading, Writing, Kepariwisataan 2

- 6.3. Untuk peserta pelatihan
- Pemohon sertifikasi memiliki kompetensi minimal sebagai tenaga kerja pariwisata tata graha yang telah bekerja selama minimal 2 tahun.
 - Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gunadarma.
- 6.4. Untuk tenaga kerja atau anggota lembaga yang menjadi mitra Universitas Gunadarma.
- Pemohon sertifikasi memiliki kompetensi minimal sebagai tenaga kerja pariwisata tata graha dari industri mitra Universitas Gunadarma yang telah bekerja selama minimal 2 tahun.
 - Pemohon sertifikasi telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan materi yang sesuai dengan skema sertifikasi.

V. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

7.1. Hak pemohon

- Pemohon berhak mendapatkan informasi tentang gambaran sertifikasi.
- Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dasar berhak untuk mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan LSP Universitas Gunadarma sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Pemohon sertifikasi yang dinyatakan kompeten dalam asesmen pada seluruh unit kompetensi pada skema Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha akan diberikan sertifikat kompetensi.
- Pemohon sertifikasi yang kompeten pada beberapa unit kompetensi, atau bukan seluruh unit kompetensi, maka akan diterbitkan surat keterangan (*Log Kompetensi*) untuk unit-unit yang dinyatakan kompeten dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang pada unit kompetensi yang belum kompeten agar mencapai kompetensi yang ditetapkan.
- Jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh unit dalam skema Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha agar dapat diterbitkan sertifikat kompetensi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal mengikuti uji kompetensi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha pertama kali.
- Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) tahun belum menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha maka dianggap gugur dan diwajibkan mengikuti uji kompetensi ulang untuk seluruh unit kompetensi dan surat keterangan (*Log Kompetensi*) yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.
- Pemohon sertifikasi yang dalam jangka waktu 4 (empat) atau kurang dari 4 (empat) tahun dapat menyelesaikan seluruh unit kompetensi pada skema Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha, maka akan diterbitkan sertifikat kompetensi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha yang berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat kompetensi tersebut.
- Pemohon berhak mengajukan banding atas keputusan sertifikasi.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 7 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

- i. Pemohon berhak memperoleh tanggapan atas banding kepada LSP Universitas Gunadarma.
- j. Pemohon berhak mendapatkan Sertifikat apabila pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi.
- k. Pemohon berhak mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha.
- l. Pemohon berhak mendapatkan penjelasan LSP Universitas Gunadarma ketika memerlukan informasi tambahan tentang program-program sertifikasi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha

7.2. Kewajiban pemegang sertifikat

- a. Pemegang sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha harus :
 - i. Mematuhi semua persyaratan sertifikasi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha dari LSP Universitas Gunadarma serta Pedoman-pedoman LSP Universitas Gunadarma.
 - ii. Memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan persyaratan LSP Universitas Gunadarma, aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas aktivitas sertifikasi profesi.
 - iii. Tidak memberikan keterangan tentang sertifikasi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha dan sertifikasi yang melibatkan LSP Universitas Gunadarma dengan memberikan interpretasi yang salah tentang LSP Universitas Gunadarma.
- b. Pemegang sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang memungkinkan LSP Universitas Gunadarma dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan standar, regulasi dan Pedoman LSP Universitas Gunadarma yang mencakup :
 - i. Mengizinkan LSP Universitas Gunadarma dan evaluator untuk melakukan asesmen dan verifikasi terhadap aktivitas pemegang sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha
 - ii. Membantu LSP Universitas Gunadarma atau personilnya dalam melakukan investigasi dan penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha.
- c. Jika diminta oleh LSP Universitas Gunadarma, pemegang sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha harus memberikan rekaman keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

VI. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi (pendaftaran).
- 8.2. Biaya sertifikasi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 8.3. Biaya uji ulang sertifikasi apabila asesi dinyatakan belum lulus uji kompetensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 8 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

VII. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- a. Melakukan pendaftaran secara daring pada website <http://lsp.gunadarma.ac.id> menggunakan akun yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma atau menggunakan akun mahasiswa di studentsite, dengan mengisi Form APL 1 dan APL 2 yang tersedia.
- b. Melampirkan kelengkapan dokumen pendukung dengan mengunggah pada akun tersebut :
 - i. Kartu Rencana Studi Aktif atau Kartu Karyawan
 - ii. Salinan Bukti bayar dari bank
 - iii. Salinan Surat Pernyataan untuk memenuhi semua persyaratan Pemegang Sertifikat LSP Universitas Gunadarma
 - iv. Pas foto 4x6
 - v. Bagi mahasiswa, dilengkapi nilai mata kuliah, sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha yang dikeluarkan oleh Universitas Gunadarma, dan bila ada Curriculum Vitae dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha, atau
 - vi. Bagi peserta pelatihan atau tenaga kerja mitra Universitas Gunadarma, dilengkapi CV dan portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi Pariwisata Tata Graha..
- c. Mendapatkan tanda terima penerimaan berkas apabila pemohon sudah memenuhi semua persyaratan maupun bukti penolakan apabila pemohon belum memenuhi persyaratan.

9.2. Proses Asesmen

- a. Asesmen Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- b. Metoda Asesmen dan Alat Asesmen (Assessment tools) Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha yang dipilih, diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- c. Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan Peserta sertifikasi
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui bukti pendukung pada lampiran asesmen mandiri APL 02 diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 9 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

9.3. Proses Uji Kompetensi


- a. Proses Uji Kompetensi dilakukan secara bertahap. Kompetensi yang telah dicapai dalam setiap tahapan dicatat dalam surat keterangan (*Log Kompetensi*)
- b. Uji kompetensi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- c. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha diverifikasi secara tepat.
- d. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas
- e. Bukti yang dikumpulkan melalui uji tertulis diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- f. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- a. LSP Universitas Gunadarma menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - i. mengambil keputusan sertifikasi;
 - ii. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- b. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Universitas Gunadarma berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- c. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- d. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- e. LSP Universitas Gunadarma menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Universitas Gunadarma.
- f. Sertifikat Kompetensi berlaku 3 tahun sejak dikeluarkannya.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- a. LSP Universitas Gunadarma akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemegang sertifikat berkaitan dengan keputusan LSP Universitas Gunadarma untuk membekukan atau pencabutan sertifikat sebelum habis masa berlakunya.
- b. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada pemegang sertifikat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal efektif pencabutan.
- c. Pemegang sertifikat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada LSP Universitas Gunadarma atas keputusan pembekuan atau pencabutan tersebut dalam

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 10 dari 14

jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan pembekuan atau pencabutan sertifikat.

- d. Apabila keberatan pemegang sertifikat tidak diterima, LSP Universitas Gunadarma akan mengeluarkan surat pembekuan atau pencabutan secara resmi dengan memberitahukan perihal pembekuan atau pencabutan tersebut kepada pihak pemangku kepentingan terkait.


9.6. Penggunaan Sertifikat

LSP Universitas Gunadarma mensyaratkan pemegang sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha, menandatangani persetujuan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- b. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup Sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha;
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Universitas Gunadarma dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- d. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha LSP Universitas Gunadarma yang memuat acuan prosedur sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP Universitas Gunadarma yang menerbitkannya,
- e. Tidak menyalahgunakan Sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha LSP Universitas Gunadarma.
- f. Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll harus ditangani oleh LSP Universitas Gunadarma dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman pelanggaran dan jika perlu tindakan hukum lainnya.

9.7. Banding

- a. LSP Universitas Gunadarma memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan sertifikasi.
- b. Pemegang sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha dapat mengajukan banding secara tertulis yang menyanggah keputusan tidak lebih dari 1 bulan dari tanggal keputusan yang dibuat LSP Universitas Gunadarma.
- c. Setelah menerima keberatan secara tertulis, LSP Universitas Gunadarma membentuk komite yang membantu menyelesaikan dan menjaga rekaman keluhan keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksi.
- d. LSP Universitas Gunadarma bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding dan menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- e. LSP Universitas Gunadarma menjamin penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- f. LSP Universitas Gunadarma akan memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding tentang hasil banding pada akhir proses penanganan banding.

	SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	Revisi : -
		Tgl.Terbit :
		Halaman : 11 dari 14

- g. Pemegang sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha LSP Universitas Gunadarma harus memberikan rekaman dari keluhan, keberatan dan perselisihan serta tindakan koreksinya bila diperlukan dapat menyampaikan keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

XI. Kode Etik Profesi

Pemegang sertifikat Percakapan Bahasa Inggris pada Tata Graha wajib mematuhi Kode Etik Profesi LSP Universitas Gunadarma yang berlaku dan tunduk pada keputusan / sanksi yang diberikan oleh LSP Universitas Gunadarma terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 12 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

**KODE ETIK PEMEGANG SERTIFIKAT
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
LSP Universitas Gunadarma**

MUKADIMAH

Bahwa sesuai dengan tujuan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Universitas Gunadarma, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang ikut serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seluruh pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma harus obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, berdasarkan norma-norma yang berlaku di dunia pendidikan dan dunia industri, dan menjunjung tinggi keadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa profesionalisme sesuai kompetensinya merupakan penunjang utama kemajuan industri, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan dan memelihara standar profesionalisme yang tinggi dikalangan pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma, maka perlu ditetapkan Kode Etik bagi para pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma.

BAB I : KEPERIBADIAN PEMEGANG SERTIFIKAT

Pasal 1

Setiap pemegang sertifikat harus :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila.
3. Mempunyai integritas yang tinggi, jujur, kritis dan transparan serta menjaga kerahasiaan semua informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan.
4. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perusahaan/ organisasi.

**BAB II : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT LSP UNIVERSITAS
GUNADARMA**

Pasal 2

Setiap pemegang sertifikat wajib menghindari pemanfaatan posisi/jabatannya, untuk mendapatkan hak-hak istimewa, keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri.

Pasal 3

Setiap pemegang sertifikat wajib berusaha mengembangkan diri secara terus menerus dalam bidang keilmuan sesuai dengan skema sertifikasinya.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 13 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

BAB III : KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT TERHADAP LSP UNIVERSITAS GUNADARMA

Pasal 4

Setiap pemegang sertifikat wajib mentaati ketentuan Anggaran Dasar LSP Universitas Gunadarma

Pasal 5

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara standar perilaku sebagai seorang profesional, dan menjadi pemegang sertifikat yang berdedikasi kepada LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 6

Setiap pemegang sertifikat wajib menjaga dan memelihara nama baik LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 7

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan dukungan terhadap usaha-usaha LSP Universitas Gunadarma dalam mencapai tujuannya sebagaimana dinyatakan dalam Statuta atau peraturan perguruan tinggi yang terkait.

Pasal 8

Setiap pemegang sertifikat wajib tunduk kepada ketentuan pelaksanaan Kode Etik LSP Universitas Gunadarma beserta sanksi-sanksi atas pelanggarannya, yang ditetapkan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

BAB IV : HUBUNGAN PEMEGANG SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN / ORGANISASI

Pasal 9

Setiap pemegang sertifikat harus memberikan dorongan kepada pimpinan perusahaan / organisasi untuk berlaku adil kepada semua karyawan.

Pasal 10

Setiap pemegang sertifikat harus berusaha seoptimal mungkin agar perusahaan / organisasi menjadi semakin produktif serta mendukung pimpinan agar dapat berkarya secara lebih efektif.

Pasal 11

Setiap pemegang sertifikat harus menanamkan kepercayaan di kalangan karyawan perusahaan/organisasi terhadap perilaku dan itikad baik pimpinan perusahaan / organisasi.

Pasal 12

Setiap pemegang sertifikat harus mempertahankan dedikasi dan loyalitas secara profesional terhadap pimpinan perusahaan /organisasi dalam mewujudkan tujuan perusahaan /organisasi.



SKEMA SERTIFIKASI	No.Dokumen : SB-026/1/LSP-UG/II/2017
	Revisi : -
	Tgl.Terbit :
	Halaman : 14 dari 14
PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS PADA TATA GRAHA	

BAB V : KEWAJIBAN PROFESIONAL PEMEGANG SERTIFIKAT DI MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap pemegang sertifikat wajib saling menghormati dan menghargai diantara sesama pemegang sertifikat, dan tidak menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi maupun golongan.

Pasal 14

Setiap pemegang sertifikat wajib memberikan kontribusi terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing, LSP Universitas Gunadarma, dan Universitas Gunadarma pada khususnya.

BAB VI : PELANGGARAN TERHADAP KODE ETIK

Pasal 15

Pemeriksaan dan penetapan pelanggaran terhadap Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

Pasal 16

Penetapan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini dilakukan oleh Pelaksana LSP Universitas Gunadarma.

BAB VII : PENUTUP

Pasal 17

Kode Etik ini berlaku bagi setiap pemegang sertifikat LSP Universitas Gunadarma sejak memperoleh sertifikat.